

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT DAN PERMASALAHAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI INDONESIA**

Suatu negara yang telah mengambil kebijakan tentunya akan memperoleh dampak resiprokal atau dampak tertentu, begitupula dengan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat di Indonesia. Dengan meningkatkan jumlah negara yang memiliki hak Bebas Visa Kunjungan Singkat memberikan dampak-dampak tersendiri bagi Indonesia salah satunya permasalahan penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia, bab ini akan memberikan penjelasan terkait Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat di Indonesia dengan kasus permasalahan penyelundupan narkoba di Indonesia, begitupula dengan penegakan hukum di Indonesia terkait pemberantasan narkoba.

#### **2.1 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia**

##### **2.1.1 Pengertian Visa dan Jenis-Jenis Visa di Indonesia**

Hampir semua negara menjadi bagian dari pola transformasi global yang lebih besar. Barang, modal, orang, pengetahuan, komunikasi dan senjata serta kejahatan dengan cepat bergerak melintasi batas-batas wilayah, ini merupakan tatanan global yang saling terhubung (Held & McGrew, 1998). Melihat hal tersebut merupakan sifat dari globalisasi yang memudahkan pengaruh, otoritas hingga kedaulatan suatu negara. Karena pada umumnya suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan negara tersebut apabila tidak ada globalisasi. Dengan adanya globalisasi, Indonesia yang merupakan negara terbuka memanfaatkan momentum yang ada dengan membuka diri pada dunia. Salah satu indikasi keterbukaan Indonesia dengan negara lain adalah kebijakan imigrasi, dengan pemberian intensif bebas visa, yang mana para turis dari negara lain yang ingin berkunjung ke Indonesia tidak perlu memiliki visa. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan bebas visa Indonesia, kiranya perlu membahas pengertian dan jenis-jenis visa di Indonesia.

Pengertian visa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Indonesia Pasal 1 Ayat 18, definisi legal mengenai Visa Republik Indonesia yaitu:

*“Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.”*

Dengan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, visa merupakan dokumen perjalanan (*travel document*) yang sifatnya wajib dimiliki pada saat berkunjung ke negara lain karena merupakan suatu bentuk kedaulatan negara. Izin dari suatu negara tentu sangat penting karena setiap orang yang ingin berkunjung harus memiliki izin dari negara yang akan dikunjungi, jika diibaratkan seperti tamu yang harus mendapat izin dari pemilik rumah.

Keberadaan visa bagi suatu negara memiliki beberapa peranan penting dan fungsi yang sifatnya bukan hanya formalitas namun esensial. Fungsi visa sendiri antara lain adalah untuk menjamin keamanan negara; untuk mengontrol keimigrasian; untuk membatasi ruang masuk, lama tinggal, serta aktivitas wisatawan; untuk menghasilkan pemasukan bagi negara; dan menerapkan langkah-langkah timbal balik (*respirokal*); serta untuk menjaga daya dukung pariwisata dengan mengendalikan jumlah wisatawan yang masuk (UNWTO/WTCC, 2014). Hal tersebut menjelaskan bahwa visa bukan hanya mengenai administrasi melainkan berkaitan dengan keamanan suatu negara, kontrol imigrasi, dan mendatangkan pemasukan bagi negara. Indonesia juga menerapkan kewajiban visa untuk turis yang berkunjung ke Indonesia.

Visa di Indonesia memiliki beberapa jenis berdasarkan tujuan masing-masing. Jenis-jenis visa yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian meliputi: Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Kunjungan, dan Visa Tinggal Terbatas.

### 1. Visa Diplomatik

Visa diplomatik merupakan visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Sedangkan pemberian visa diplomatik merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

### 2. Visa Dinas

Visa dinas merupakan visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional, dan diberikan oleh Menteri Luar Negeri (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Sedangkan pemberian visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

### 3. Visa Kunjungan

Visa kunjungan merupakan visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Adapun jenis-jenis visa kunjungan, sesuai peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2016 dibagi menjadi 3 berdasarkan tujuan dan durasi waktu diantaranya visa kunjungan satu kali perjalanan, visa kunjungan beberapa perjalanan dan visa kunjungan saat kedatangan

- a. Visa kunjungan 1 kali perjalanan diberikan izin tinggal paling lama 60 hari.
- b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan, diberikan kepada orang asing dengan masa berlaku bisa paling lama 5 tahun, dengan jangka waktu/masa tinggal di wilayah Indonesia tiap kali kunjungan adalah paling lama 60 hari.

- c. Visa kunjungan saat kedatangan, diberikan pada saat kedatangan di tempat pemeriksaan imigrasi tertentu kepada orang asing dari negara tertentu, dan diberikan izin tinggal selama 30 hari dan dapat diperpanjang untuk 30 hari.

#### 4. Visa Kunjungan Terbatas

Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing:

- a. Sebagai rohanian, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.
- b. Warga negara asing yang bekerja di atas kapal, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas merupakan kewenangan menteri (Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Pemberian visa dan penandatanganannya dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Jika suatu negara belum terdapat pejabat imigrasi maka pemberian visa dan penandatanganannya dilaksanakan pejabat dinas luar negeri (Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011), setelah memperoleh keputusan menteri (Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

Dengan tujuan menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia, berikut merupakan hal-hal yang menyebabkan para pemohon visa ditolak (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011):

- a. Namanya tercantum dalam suatu daftar penangkalan.
- b. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- c. Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya maupun keluarganya saat berada di wilayah Indonesia.
- d. Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain
- e. Tidak memiliki izin masuk kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa negara lain.

- f. Menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum.
- g. Terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Terlibat dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia.

### **2.1.2 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia**

Sebagai seorang turis tentunya memiliki kewajiban memiliki visa, dan hal tersebut tentunya akan menambah biaya, waktu, memperpanjang proses, serta menyulitkan secara administratif. Sehingga, suatu negara yang ingin meningkatkan sektor pariwisata dengan meningkatkan kunjungan turis, salah satu cara adalah negara tersebut dapat melakukan pelanggaran terhadap kebijakan visa (Bangwayoskeete, 2016). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43, memberikan kelonggaran, bahwa “untuk hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa”. Kewajiban memiliki visa tersebut dapat gugur apabila Pemerintah Indonesia memiliki kerjasama bebas visa, atas dasar resiprokal dan itikad baik dengan negara lain (Setiadi & Afrizal, 2019).

Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan telah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara (Setiadi & Afrizal, 2019). Adanya pemberian suatu insentif bebas visa itu berdasarkan asas resiprokal dan manfaat. Setiap warga negara asing dari 169 negara tersebut memiliki kebebasan dengan tidak wajib memiliki visa kunjungan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Penerima bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal maksimal selama 30 hari, dan hal tersebut tidak dapat diperpanjang serta dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Namun, penggunaan visa kunjungan tidak dapat dilakukan untuk kepentingan jurnalistik. Berikut hal-hal yang merupakan penggunaan bebas visa kunjungan dari beberapa tujuan (Setiadi & Afrizal, 2019):

- a. Wisata
- b. Keluarga
- c. Sosial
- d. Seni dan Budaya
- e. Tugas Pemerintahan
- f. Memberikan Ceramah atau Mengikuti Seminar
- g. Mengikuti Pameran Internasional
- h. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia
- i. Meneruskan perjalanan ke negara lain.

Untuk persyaratan yang harus dan wajib dipenuhi oleh para warga negara asing agar dapat menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan di Indonesia antara lain adalah : 1. Paspor yang harus berlaku lebih dari 6 bulan terhitung dari sejak tanggal masuk ke Indonesia; 2. Memiliki tiket perjalanan kembali atau meneruskan ke negara lain; 3. Tidak termasuk ke daftar penangkalan; 4. Untuk daftar negara hanya bisa masuk ke beberapa bandara dan pelabuhan (Setiadi & Afrizal, 2019).

## **2.2 Permasalahan Penyelundupan Narkoba di Indonesia**

### **2.2.1 Sejarah Narkoba di Indonesia**

Sebutan narkoba di Indonesia merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat berbahaya. Selain narkoba terdapat istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu Napza yang merupakan suatu singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Berdasarkan pendapat pakar kesehatan, narkoba adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat akan menjalankan operasi medis atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Pada zaman dahulu awal mula sejarah candu berawal ketika bangsa Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Jawa pada akhir abad ke-16, merupakan sejarah dimana pada saat itu candu (opium) sudah menjadi komoditas penting dalam perdagangan regional (Rush, 2012). Para saudagar Belanda pada saat itu memiliki persaingan dengan Inggris, Denmark dan Arab. Kemudian pada tahun 1677, VOC membuat perjanjian dengan Raja Amangkurat II yang menyebabkan VOC dapat

memonopoli dalam hal impor opium. Sejak tahun 1619-1799 VOC bisa memasukkan 56.000 kilogram opium mentah setiap tahun ke Jawa dan peredaran opium secara luas terutama di wilayah pesisir utara dengan kota-kota pelabuhannya serta di Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta yang merupakan daerah padat penduduk (Rush, 2012).

Orang-orang Jawa membeli opium dengan penghasilan mereka sebagai kuli perkebunan, pedadang kecil serta pekerja rendahan dan dari hasil penjualan hasil ladang, juga dari uang sewa atas tanah-tanah yang digunakan untuk pertanian. Beberapa orang yang memiliki keahlian khusus atau yang memiliki bakat bisnis atau memiliki jabatan tinggi dapat menghasilkan lebih banyak uang. Namun disisi lain sebagian rakyat Jawa hanya memiliki pendapatan yang terbatas. Pada tahun 1885 seorang buruh tidak terampil di Jawa memiliki penghasilan rata-rata sebesar 25 sen per hari, sedangkan untuk perajin yang memiliki keterampilan menghasilkan 60-200 sen per hari (Rush, 2012).

Bunga opium itu tidak ditanam di Jawa sehingga perdagangan opium pada umumnya masuk ke Hindia melewati Eropa, Cina, Singapura dan kerajaan-kerajaan lain. Opium pada umumnya berasal dari Timur Tengah dan India (Rush, 2012). Pada zaman dahulu perdagangan opium merupakan perdagangan yang menguntungkan sehingga dalam perdagangannya memiliki banyak pesaing yang menyebabkan adanya opium resmi yang di jual oleh Belanda dan opium ilegal. Monopoli impor opium mentah ke Jawa merupakan langkah administratif jangka panjang yang dilakukan oleh Belanda untuk mengontrol jumlah opium yang beredar di tangan penduduk.

Sejarah tersebut menjelaskan bahwa narkoba merupakan masalah sejak jaman dahulu hingga sekarang, seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis narkoba terus mengalami perubahan dan selalu muncul jenis-jenis baru. Di Indonesia sendiri, narkoba mulai tumbuh dan berkembang di tengah masalah sosial sejak tahun 1969 (Hawari, 1991). Pemakaian dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat di seluruh dunia. Peredaran narkoba di Indonesia sendiri saat ini terus mengalami peningkatan, kasus narkoba dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambah maju teknologi dan pengaruh globalisasi,

menyebabkan sebagian besar pengguna narkoba merupakan usia produktif sehingga dapat menimbulkan ancaman untuk generasi penerus bangsa.


### **2.2.2 Kasus Narkoba di Indonesia**

Peredaran narkoba di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan dengan situasi yang ada dalam masyarakat internasional, terbukanya suatu negara terhadap negara lain karena bentuk globalisasi merupakan salah satu faktor dimana kejahatan transnasional seperti narkoba terus mengalami peningkatan. Dengan didorong tingginya mobilitas suatu negara dan adanya perdagangan bebas membuat kejahatan transnasional memiliki celah lebih besar untuk berjalan dari suatu negara ke negara lain.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional yang menonjol setelah kejahatan terorisme. Penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh Badan Narkotika Nasional dan POLRI. Secara umum kasus narkoba yang ditangani terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut tentunya mengkhawatirkan karena semakin maraknya peredaran narkoba di Indonesia, namun di sisi lain juga bentuk keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap kasus narkoba (BNN & POLRI, 2018). Jumlah tersangka dalam segala jenis narkoba pun cukup konsisten dalam jumlah peningkatannya (Crowe & Weston-Scheuber, 2013).




**Grafik 2. 1 Jumlah Kasus Narkoba Pada Tahun 2009 – 2018**



Sumber : Diolah dari Jurnal Puslidatin Badan Narkotika Nasional dan POLRI, 2018

Secara umum POLRI dan Badan Narkotika Nasional dalam menangani kasus Narkoba terus mengalami peningkatan. Dalam grafik 2.1 tersebut menunjukkan bahwa kasus narkoba ditangani oleh POLRI dan Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2009 hingga 2018 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2008 jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 10.008 kasus dan pada tahun 2018 mencapai 40.553 dimana hal tersebut menunjukkan peningkatan empat kali lipat dari tahun 2010. Dapat ditarik benang merah bahwa keamanan nasional Indonesia terkait permasalahan narkoba masih harus ditingkatkan.

**Grafik 2. 2 Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Tahun 2015-2018**



Sumber: Diolah dari Jurnal Puslidatin Badan Narkotika Nasional dan POLRI, 2018

Sejalan dengan banyaknya jumlah penyalahgunaan dan peredaran kasus narkoba yang ditangani oleh POLRI dan Badan Narkotika Nasional, tersangka narkoba di Indonesia karena telah melakukan peredaran dan menyalahgunakan narkotika juga sangat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, apabila dibandingkan dengan tersangka kasus narkoba memiliki jumlah lebih banyak daripada jumlah kasus narkoba yang ada, hal tersebut menunjukkan terdapat banyak orang yang terlibat dari suatu kasus. Secara keseluruhan jumlah tersangka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Dari kedua grafik diatas dapat menggambarkan kondisi Indonesia terkait permasalahan narkoba, pada Tahun 2008 terdapat 10.008 kasus narkoba dengan 45.044 jumlah tersangka, jumlah tersangka empat kali lebih banyak daripada kasus yang ada di tahun 2008. Kemudian di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan jumlah kasus dan tersangka, namun hal tersebut tetap terus meingkat. Tahun 2015 dan Tahun 2018 merupakan tahun yang menjadi peningkatan kasus dan tersangka yang paling signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2015 terdapat 28.594 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 51.332 jumlah tersangka. Peningkatan terus dialami secara konsisten dari segala kasus dan tersangka di setiap jenis narkoba, pada tahun 2016 peningkatan terjadi, mencapai 36.282 kasus narkoba

dengan 60.389 tersangka kemudian tahun 2017 mencapai 36.419 kasus narkoba dengan 63.486 jumlah tersangka. Di Tahun 2018 merupakan tahun puncak meningkatnya narkoba di Indonesia, 40.553 kasus dengan melibatkan 71.991 tersangka kasus narkoba. Dua grafik yang saling berkaitan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi gawat narkoba yang memerlukan tindakan P4GN untuk memerangi narkoba di Indonesia, P4GN tersebut tentunya sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk memberantas narkoba untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat, salah satunya mahasiswa dan para pekerja.

Selain data mengenai jumlah kasus narkoba dan tersangka narkoba Tahun 2015 hingga Tahun 2018, POLRI dan Badan Narkotika Nasional mengklasifikasikan beberapa jalur narkoba yang masuk ke Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Jalur Peredaran Gelap Narkoba di Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Ditangani POLRI**

<b>Kategori</b>	<b>Jenis Narkotika</b>	<b>Rute</b>
<b>Jalur Udara (Luar Negeri)</b>	Shabu	(1) Cina - Jakarta (2) Afrika - Jakarta (3) Malaysia - Jakarta (4) Teheran – Jakarta
	Ekstasi	(1) Belanda – Belgia – Jakarta (2) Belanda – Jerman – Jakarta (3) Cina – Jakarta
	Heroin	(1) Bangkok – Medan – Jakarta – Surabaya – Denpasar (2) Pakistan – Karachi – Kathmandu – Singapura – Pekanbaru – Jakarta
<b>Jalur Udara (Dalam Negeri)</b>	Ganja	(1) Aceh – Lampung – Jakarta – Surabaya – Bali – Pontianak – Samarinda – Balikpapan – Banjarmasin – Manado – Palu – Makasar – NTT – NTB - Papua
	Shabu	(1) Banyuwangi – Surabaya – Jakarta (2) Jakarta – Samarinda (3) Medan – Aceh (4) Aceh - Jakarta
	Ekstasi	(1) Makassar - Kupang (2) Jakarta
<b>Jalur Laut (Luar Negeri)</b>	Shabu	((1) Cina – Jakarta – Batam (2) Malaysia – Jakarta - Banten (3) Jakarta – Sumatera – Aceh
<b>Jalur Darat (Dalam Negeri)</b>	Ganja	(1) Aceh – Lampung – Jakarta – Bogor (2) Aceh – Lampung – Jawa – Bali (3) Dalam mobil pribadi

Sumber: Jurnal Puslidatin Badan Narkotika Nasional dan POLRI, Tahun 2018

**Tabel 2. 2 Jalur Peredaran Gelap Narkoba yang Ditangani Badan Narkotika Nasional**

<b>Jalur Darat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kuching, Malaysia – Bengkayang, Kalimantan Barat</li> <li>b) Kuching, Malaysia – Sanggau, Kalimantan Barat</li> <li>c) Kuching, Malaysia – Jagoi Babang, Kalimantan Barat</li> <li>d) Kuching, Malaysia – Sungai Ambawang, Kalimantan Barat</li> <li>e) Kuching, Malaysia – Entikong, Kalimantan Barat</li> </ul>
<b>Jalur Laut</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tawau, Malaysia – Tarakan, Kalimantan Utara</li> <li>b) Tawau, Malaysia – Palu</li> <li>c) Malaysia – Pekanbaru</li> <li>d) Malaysia – Medan</li> <li>e) Malaysia – Aceh</li> <li>f) Malaysia – Batam, Kepulauan Riau</li> <li>g) Malaysia – Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau</li> <li>h) Malaysia – Tanjung Pinang, Kepulauan Riau</li> <li>i) Malaysia – Dumai, Riau</li> <li>j) Malaysia – Tanjung Balai Asahan, Riau</li> <li>k) Malaysia – Jakarta</li> <li>l) Myanmar – Anyer, Banten</li> <li>m) Myanmar – Batam, Kepulauan Riau</li> <li>n) Myanmar – Natuna</li> <li>o) China – Jakarta</li> <li>p) China – Lampung</li> <li>q) China – Medan</li> <li>r) China – Cikarang</li> </ul>
<b>Jalur Udara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Malaysia – Jakarta</li> <li>b) Malaysia – Medan</li> <li>c) Malaysia – Denpasar</li> <li>d) Malaysia – Surabaya</li> <li>e) Malaysia – Lombok</li> <li>f) Malaysia – Padang</li> <li>g) Malaysia – Palembang</li> <li>h) Afrika Selatan – Denpasar, Bali</li> <li>i) Arab Saudi – Jakarta</li> <li>j) Benin – Jakarta</li> <li>k) Hongkong – Jakarta</li> <li>l) Jerman – Denpasar</li> <li>m) Nepal – Jakarta</li> <li>n) Nigeria – Jakarta</li> <li>o) Singapura – Jakarta</li> <li>p) Taiwan – Jakarta</li> </ul>

<b>Jalur Pos/PJT</b>	a) Jerman – Jakarta b) Spanyol – Jakarta c) Hongkong – Jakarta d) Belanda – Jakarta e) Belanda – Denpasar f) Belanda – Balikpapan, Kalimantan Timur g) Belgia – Jakarta h) Ethiopia – Jakarta i) Taiwan – Jakarta j) Hongkong – Jakarta k) China – Denpasar, Bali l) China – Surabaya m) China – Semarang n) USA – Jakarta o) Kanada – Jakarta p) Thailand – Jakarta
----------------------	---

Sumber: Jurnal Puslidatin Badan Narkotika Nasional dan POLRI, Tahun 2018

Berdasarkan kedua tabel diatas, jalur peredaran narkoba memiliki kecenderungan yang berbeda. Hal tersebut ditunjukkan dengan jalur peredaran narkoba yang ditangani oleh POLRI dengan jalur peredaran narkoba yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional. Pada Tabel 2.1 menunjukkan bahwa rata-rata peredaran narkoba di Indonesia menggunakan jalur udara, dimana jalur udara tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu rute dalam negeri dengan rute luar negeri. Pada rute dalam negeri tersebut, peredaran ganja via jalur udara merupakan jalur terpanjang karena melewati berbagai wilayah dari Aceh hingga Papua, untuk jalur luar negeri yang paling jauh adalah rute Belanda – Jerman – Jakarta, berdasarkan jalur yang diungkap oleh POLRI, jalur udara merupakan jalur yang paling sering digunakan para sindikat narkoba untuk melakukan penyelundupan narkoba. Berbeda dengan peredaran yang ditangani POLRI, pada Tabel 2.2 menunjukkan bahwa jalur paling sering dan paling digunakan oleh para pengedar narkoba adalah via jalur laut, dimana terdapat 18 rute yang digunakan sedangkan jalur udara memiliki sebanyak 16 rute. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua tabel tersebut yang menjadi jalur rawan narkoba adalah jalur udara dan jalur laut, maka dari itu keamanan dari wilayah laut serta kemandirian bandara di setiap daerah di Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat mencegah narkoba yang masuk.

Dengan meningkatnya kasus dan tersangka narkoba sepanjang Tahun 2015 hingga Tahun 2018 menjelaskan bahwa narkoba di Indonesia merupakan kasus yang menjadi masalah besar setelah terorisme. Jumlah kasus dan tersangka yang terus mengalami peningkatan, luasnya wilayah Indonesia merupakan sasaran empuk para pengedar narkoba untuk melakukan kejahatan transnasional tersebut, dari jalur yang paling rawan yang telah disebutkan diatas adalah penggunaan jalur udara dan jalur laut karena wilayah Indonesia yang luas dan banyak pelabuhan tikus menyebabkan rawan akan penyelundupan narkoba, hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan keamanan di Indonesia. Kasus narkoba selain mengancam generasi bangsa, juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia, narkoba tersebut tentunya harus terus diberantas, dihadapi dan dibutuhkan upaya-upaya untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya kasus narkoba.

### **2.3 Upaya Pemberantasan Narkoba di Indonesia**

Pada masa kini dan masa mendatang, kejahatan narkoba akan terus menjadi permasalahan dunia, yang bersifat tersembunyi dan lintas negara. Karena narkoba merupakan kejahatan yang memiliki kepentingan politik dan menjadi bagian dari kepentingan ekonomi atau bisnis. Narkoba akan selalu mengiringi perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman, maka dari itu dalam penanganan kejahatan narkoba perlu upaya-upaya penanganan yang serius, komprehensif dan bersifat “*sustainable*” agar kejahatan narkoba tidak terus berkembang semakin agresif dan semakin mendestruksi tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, menghancurkan sendi-sendi ketahanan nasional serta mereduksi produktivitas manusia (Badan Narkotika Nasional, 2018).

Pada saat berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto ketika propaganda 'perang melawan narkoba' dimulai, Pemerintah Indonesia menggunakan tiga Konvensi PBB sebagai instrumennya. Sejarah penanggulangan narkotika dimulai pada tahun 1971 di mana Presiden Soeharto mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) dengan membentuk BAKOLAK untuk menanggulangi bahaya narkotika. Terdapat enam permasalahan nasional yang menonjol pada saat itu, yaitu

pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing (Badan Narkotika Nasional, n.d.).

Di penghujung rezim Orde Baru, Indonesia meratifikasi dua Konvensi PBB, Psikotropika 1971, dan Konvensi Vienna 1988. Indonesia kemudian merumuskan kebijakannya sendiri di bidang Narkoba. Pada tahun 1976, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika yang mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (*illicit traffic*). Selain itu juga diatur mengenai terapi dan rehabilitasi korban narkotika pada Pasal 32 dengan menyebutkan secara khusus mengenai peran dokter dan rumah sakit terdekat sesuai arahan menteri kesehatan.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang (Badan Narkotika Nasional, n.d.). Pandangan tersebut menyebabkan pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak bersamaan dengan krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (Badan Narkotika Nasional, n.d.).

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1999. BKNN merupakan Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Megawati di tahun 2002, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), BKNN diganti dengan BNN.



Dalam menghadapi perkembangan, progresivitas dan karakteristik kejahatan narkoba, Pemerintah Indonesia yang telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 tentang Narkotika pada 1997 mengganti undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Selain menjadi 'klimaks' pemberantasan narkoba di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk ketaatan terhadap negara-negara dunia pertama (Winarso et al., 2019). Melalui undang-undang tersebut, pemerintah bertujuan antara lain untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; memberantas peredaran gelap narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Undang-undang tersebut mengatur mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika. Di Indonesia, yang menangani kasus narkoba adalah POLRI dan Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang bergerak dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Riyadi, 2015). Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yuridis yang memiliki tujuan melindungi sumber daya manusia, dimana tidak semua bentuk penyalahgunaan narkoba dijatuhi hukuman pidana penjara, melainkan penanganan penyalahgunaan narkoba terdapat cara lain yaitu rehabilitasi (Riyadi, 2015).

Dalam penanganan P4GN, Badan Narkotika Nasional memiliki wewenang menanggapi P4GN yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik POLRI memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidik Badan Narkotika Nasional, kemudian dilakukan pula sebaliknya (Riyadi, 2015). Dalam pasal tersebut dijelaskan POLRI dan Badan Narkotika Nasional saling bekerja sama dalam hal P4GN.

Dalam penegakan hukum, Badan Narkotika Nasional dan POLRI memerlukan peran masyarakat untuk menangani narkoba, hal tersebut dikarenakan elemen masyarakat lebih mengenal daerah masing-masing yang nantinya dapat berkordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan POLRI dengan memberikan informasi mengenai tempat-tempat yang diduga memiliki potensi penyalahgunaan narkotika. Peran serta masyarakat tersebut mendapatkan perlindungan hukum, dimana pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat peran serta masyarakat mendapatkan perlindungan hukum serta melaksanakan haknya untuk hadir dalam proses peradilan.

Dalam peraturan yang mengatur mengenai Psikotropika yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menjelaskan mengenai tujuan psikotropika dalam pembangunan nasional dimana psikotropika memiliki manfaat dalam pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan. Kemudian dalam undang-undang tersebut diatur juga mengenai penyalahgunaan psikotropika yang dapat merugikan seperti dalam kehidupan manusia, kehidupan bangsa, sehingga apabila terjadi suatu penyalahgunaan psikotropika dapat mengancam ketahanan nasional. Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan penggunaannya menjadi ketergantungan apabila tidak diawasi dan diberikan petunjuk oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian (Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 1997). Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna psikotropika, melainkan dapat berdampak secara sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga penyalahgunaan psikotropika merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap, hal tersebut diatur dan dijelaskan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, kemudian diperjelas mengenai larangan psikotropika yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan psikotropika yang merugikan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997.

Pemerintah Indonesia tentunya sangat serius dalam menangani narkoba, Joko Widodo berkomitmen dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Dalam keterangan persnya, Presiden RI Joko Widodo menyatakan, “Saya ingin aksi pemberantasan narkoba lebih intens, berani, ekstrim, komprehensif dan terintegrasi.” Pernyataan tersebut berarti Pemerintah Indonesia memiliki tujuan dalam pemberantasan narkoba di Indonesia dengan penuh komitmen dalam melakukan peradilan atas pelanggaran Undang-Undang Narkotika. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, dalam Instruksi Presiden tersebut bertujuan untuk menguatkan P4GN (Instruksi Presiden Republik Indonesia, 2018). Instruksi Presiden ini merupakan bentuk kepedulian Presiden Joko Widodo dalam memerangi narkoba yang dibagi menjadi empat bidang utama, diantaranya: Bidang Pencegahan, Bidang Pemberantasan, Bidang Rehabilitasi, dan Penelitian dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia memiliki perhatian lebih mengatasi permasalahan narkoba, dari beberapa Undang-Undang dan kebijakan yang dibuat Indonesia untuk menjadikan wilayahnya bebas dari narkoba, P4GN sendiri memiliki sasaran meningkatkan jumlah masyarakat yang imun terhadap narkoba, menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dibawah 2,8% dari jumlah penduduk Indonesia dan meningkatkan pengungkapan jaringan gelap narkotika (Ningsih, 2018). Kebijakan tersebut bertujuan agar penduduk Indonesia kebal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan berpartisipasi aktif pada seluruh komponen masyarakat, sehingga menumbuhkan sikap menolak narkotika dan menciptakan lingkungan bebas narkotika.

### **2.3.1 Hukuman Pidana Mati Narkoba di Indonesia**

Di Indonesia, setidaknya terdapat dua belas undang-undang yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana (Institute for Criminal Justice Reform, 2017). Dalam menghadapi narkoba, Indonesia terus mengalami dinamika perjalanan yang begitu banyak gebrakan dalam pemberantasan narkoba. Jumlah sindikat narkoba dari tahun ke tahun terus

mengalami peningkatan, dengan berbagai modus terus dilakukan namun segala usaha tentunya terus digalakkan untuk menekan *supply* dan *demand* dalam menangani masalah narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2014).

Indonesia menjadikan rehabilitasi sebagai cara untuk membuat bandar narkoba gulung tikar. Pada Tahun 2014, Badan Narkotika Nasional mengedepankan rehabilitasi untuk menekan jumlah pengguna narkoba sehingga dapat menekan permintaan narkoba yang harapannya dapat membuat bandar gulung tikar (Badan Narkotika Nasional, 2014). Selain itu, pada tanggal 11 Maret 2014 terdapat peraturan bersama yang mengatur penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Terdapat *Double Track System* pemidanaan, yang artinya penyalahguna murni wajib ditempatkan di lembaga rehabilitasi karena dalam keadaan ketergantungan narkoba, sedangkan penyalahguna yang merangkap pengedar dipidanakan penjara namun tetap diberikan akses rehabilitasi (Badan Narkotika Nasional, 2014). Meskipun mengedepankan rehabilitasi, kenyataannya narkoba terus mengalami peningkatan dari masa ke masa.

Badan Narkotika Nasional lebih banyak fokus kepada pencegahan atau tindakan-tindakan preventif seperti sosialisasi dan membentuk gerakan-gerakan anti-narkoba. Pemberantasan narkoba, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat pidana hukuman mati kepada para penyalahguna narkoba, hal tersebut termuat pada pasal 113 ayat 2 yang berbunyi:

*“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Dengan pasal tersebut tentu menuai pro-kontra mengenai hukuman mati pidana narkoba di Indonesia. Terdapat alasan mengenai penggunaan hukuman mati di Indonesia yaitu karena hukuman mati memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dari ancaman hukuman lainnya. Hukuman mati memiliki efek yang menakutkan, yang dianggap pula lebih hemat (Institute for Criminal Justice Reform, 2017). Salah

satu terpidana hukuman mati kasus narkoba ialah Freddy Budiman pada tahun 2016 yang menjadikan bukti bahwa pemberantasan narkoba di Indonesia sangat serius. Pidana hukuman mati kasus narkoba di Indonesia berdasarkan konsep *the most serious crimes* dalam hukum internasional pada kejahatan dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (*deeply shock the conscience of humanity*); dengan tujuan untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (*extremely grave consequences*); dan dengan cara yang sangat buruk (*crime with extremely heinous methods*) dan kejam di luar batas perikemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara (Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

